



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel syamsul Bahrun Padang Kempas Kode Pos 38563
BINTUHAN

PENGUMUMAN

Nomor : 800/1049/BKD-PSDM/KK/2019

TENTANG

PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DARI PELAMAR UMUM DAN DISABILITAS PEMERINTAH KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2019

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor : 650 Tahun 2019, tanggal 27 September 2019, tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019, dengan ini diumumkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kaur menerima Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Formasi Umum dan Disabilitas Tahun Anggaran 2019.

A. FORMASI

Lowongan sejumlah 106 (seratus enam) untuk mengisi kebutuhan Tenaga Pendidikan/Guru, Tenaga Kesehatan, Tenaga Teknis. Informasi jabatan, kualifikasi pendidikan dan jumlah kebutuhan sebagaimana terlampir.

B. KRITERIA PELAMAR

1. **Formasi Umum** merupakan pelamar lulusan Perguruan Tinggi yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini.
2. **Penyandang Disabilitas** adalah pelamar yang mengalami keterbatasan fisik, kelainan, kerusakan pada fungsi gerak yang diakibatkan oleh kecelakaan atau pembawaan sejak lahir (bukan disabilitas intelektual, mental, dan/atau sensorik) dan memenuhi ketentuan :
 - a) Mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran, dan berdiskusi, contoh : amputasi, cerebral palsy (kelainan kongenital pada gerakan, otot, atau postur);
 - b) Pelamar disabilitas **WAJIB** menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas dan dibuktikan dengan dokumen/surat keterangan resmi yang berlaku dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya.

C. PERSYARATAN

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

